



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**UNIVERSITAS WARMADEWA**  
**DENGAN**  
**KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI**  
**TENTANG**  
**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**“PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT”**

Nomor : 946/Unwar/PD-15/2022

Nomor : 932/SKB-51.UP.02.03/IV/2022

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua ( 21-4-2022) oleh dan di antara :

1. **UNIVERSITAS WARMADEWA** berkedudukan di Denpasar, beralamat di Jalan Trompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar 80235 Bali, dalam hal ini di wakili oleh **Prof.dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK.**, dalam kedudukannya selaku Rektor bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS WARMADEWA selanjutnya di sebut **“PIHAK PERTAMA”**.
2. **KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI** beralamat di Jalan Tjok Agung Tresna No. 7 Niti Mandala Renon Denpasar Bali 80234 dalam hal ini diwakili oleh **Ketut Mangku**, dalam kedudukannya selaku **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali** dalam hal ini bertindak atas nama KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI selanjutnya di sebut **“PIHAK KEDUA”**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama di sebut sebagai **“Para Pihak”**

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi berbadan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal.

Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### **Maksud & Tujuan**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta mendukung pelaksanaan agenda pemerintah bidang pertanahan dan tata ruang.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mensinergikan potensi para pihak untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 2

##### **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, Lokakarya dan *Focus Group Discussion*;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; serta
5. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

#### Pasal 3

##### **Pelaksanaan Kesepahaman Bersama**

1. PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini.



2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

#### Pasal 4

##### **Jangka Waktu**

1. Nota Kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani;
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang secara berkelanjutan untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun sepanjang tidak ada keberatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
3. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

#### Pasal 5

##### **Berakhirnya Nota Kesepahaman**

1. Nota Kesepahaman ini berakhir sesuai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun tanggal 21-4-2027.
2. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir apabila salah satu pihak gagal memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini karena berbagai alasan dan harus diberitahukan secara tertulis ke pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 6

##### **Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

## Pasal 7

**Lain - lain**

1. Nota Kesepahaman ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam surat atau kesepahaman tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Segala perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan sebaik-baiknya oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah dan koordinasi.
4. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

## Pasal 8

**Penutup**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**

Prof.dr. Dewa Putu Widjana DAP&E.,Sp.ParK

**PIHAK KEDUA**

Ketuf Mangku



## Pasal 7

**Lain - lain**

1. Nota Kesepahaman ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam surat atau kesepahaman tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Segala perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan sebaik-baiknya oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah dan koordinasi.
4. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

## Pasal 8

**Penutup**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**Prof. dr. Dewa Putu Widjana DAP&E., Sp. Park**PIHAK KEDUA**Ketut Mangku